



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 19 / Kpts/ WN-TB/ III/ 2021**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS BPD NAGARI TAMBANG TAHUN 2021**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kapasitas BPD (Badan Permasyarakatan) Nagari Tambang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang disiplin dan bertanggung jawab maka perlu mengadakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan BPD (Badan Permasyarakatan) Nagari tersebut perlu ditetapkan Narasumber kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD (Badan Permasyarakatan) Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan Nama – nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan) Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Kedua : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum 1 memiliki tugas yaitu Menyusun, menyiapkan dan menyampaikan topik materi sesuai dengan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan) Nagari Tambang kepada peserta secara sistematis serta memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usulan dan saran dari peserta.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2021 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Maret 2021



WALI NAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 9 / Kpts/ WN-TB/ III/ 2021
Tanggal : 16 Maret 2021
Tentang : Penetapan Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD (Badan Permusyawaratan) Nagari Tambang Tahun 2021 ;

No	Nama	Dari Instansi	Jabatan
1	Mirza Iswandi, S.KM	Kecamatan IV Jurai	Narasumber

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Maret 2021


WALI NAGARI TAMBANG,
AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

1. Arsip.